

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN PADA MURABAHAH CICIL EMAS

(Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten)

Oleh : Yeni Bunga Anggraini

NIM : 20120730130

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan jaminan pada murabahah cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten yang berjumlah 31, sedangkan jumlah sample 4 responden yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Alat yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten menggunakan akad murabahah sebagai akad jual beli dan rahn sebagai pengikat jaminan. Pada pelaksanaan pembiayaan murabahah cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000. Pada pembiayaan cicil emas pihak Bank Syariah Mandiri menetapkan jaminan. Jaminan yang digunakan yaitu logam mulia yang dijadikan sebagai objek jual beli. Dengan adanya ketentuan bahwa objek jual beli dijadikan jaminan, maka mengharuskan adanya penahanan pada objek, sedangkan dalam syarat jual beli mengharuskan objek jual beli diserahkan kepada pihak pembeli. Dengan adanya konsekuensi kedua akad yang bertentangan ini maka, hal tersebut menyebabkan tertahannya objek jual beli dan menyebabkan syarat dalam jual beli menjadi tidak terpenuhi. Apabila ditinjau dari hukum Islam penetapan jaminan pada pembiayaan murabahah cici emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten adalah tidak dilarang. Sebab hal itu sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).

Kata kunci : Jaminan, Cici Emas, Murabahah, Hukum Islam

ABSTRACT

REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE GUARANTEE OF GOLD

INSTALLMENT MURABAHAH

(A Case Study : Shariah Mandiri Bank of Klaten Branch)

Yeni Bunga Anggraini

Studen No : 20120730130

This research aims to find out the review of Islamic law on the warranty of gold installment of murabahah in Sharia Bank Mandiri of Klaten Branch. This research employs descriptive qualitative research using primary data. The population of this research consists of all employees in Sharia Mandiri Bank of Klaten Branch, as many as 31 employees, and 4 respondents were used as sample using purposive sampling technique. The analysis instrument used descriptive qualitative method.

The research finding shows that the installment of gold at Sharia Mandiri of Klaten Branch uses murabahah akad as transaction way and rahn as guarantee. The implementation of gold installment murabahah at Mandiri Shariah Bank of Klaten Branch is in accordance with the Fatwa of National Islamic Council No : 04/DSN-MUI/IV/2000. Mandiri Sharia Bank set guarantee for the installment of gold. The object of transaction is used as guarantee, therefore the object is withheld, while based on the requirement of transaction, the object of transaction should be given to buyers. The conflicting akad causes the objects of transaction is withheld and the requirement of transaction is not fulfilled. When it is reviewed from Islamic law, the guarantee of gold installment murabahah at Mandiri Sharia Bank of Klaten Branch is not prohibited because it is in line with the Fatwa of National Islamic Council No : 77/DSN-MUI/V/2010 about gold installment not in cash. In this fatwa it is explained that the purchased gold bought not cash cannot be used as guarantee (rahn).

Key word : Murabahah guarantee, gold installment, Islamic law